



**PUTUSAN**

**Nomor PRKR/Pdt.G/2020/PA.Mdo**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Mopait, 20 Mei PRKR6, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Kauditan Dua Jaga VII (mes Toko Bangunan L Jaya) Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, sebagai **Penggugat**; melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Maelang, 22 April PRKR4, agama Islam, pekerjaan Tiada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Maelang Dusun IV Rt.7 (dirumah Kel. Beslar Wongkar) Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2020/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Juni 2020 dengan register perkara Nomor PRKR/Pdt.G/2020/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwapada tanggal 22 Desember 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Buku Nikah Nomor : 74/03/XII/2013 tertanggal 22 Desember 2013;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jekaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Orang Tua Tergugat di Desa Maelang Dusun IV RT.7 sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubunganm Suami-Isteri dan karuniai 1 (satu) orang anak bernama **anak (Laki-laki) umur 4 Tahun;**
4. Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan baik-baik saja, namun sekitar bulan November 2019 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ini menjadi tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Tergugat memiliki sifat pemalas dalam hal mencari pekerjaan sehingga nafkah untuk Penggugat sebagai istri sering terabaikan oleh Tergugat;
  - b. Bahwa Tergugat setiap ada masalah memiliki sifat temperamental atau sering emosi tinggi dan kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap Penggugat ;
  - c. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga yaitu memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat sejak bulan November 2019 sampai sekarang;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan November 2019 yang disebabkan oleh segala

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2020/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, dan c diatas sehingga hubungan rumah tangga menjadi semakin renggang dan telah pisah rumah dan ranjang, serta sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 8 (Delapan) bulan lamanya sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor 74/03/XII/2013 Tanggal 22 Desember 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Desa Kauditan II, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan baik-baik saja, namun sekitar bulan November 2019 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ini menjadi tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 sampai sekarang dan selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Honor KUA, bertempat tinggal di Desa Kauditan II, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah saksi awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan baik-baik saja, namun sekitar bulan November 2019 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ini menjadi tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan saksi pernah mendatangi Penggugat dan Tergugat untuk di nasihati;;
- Bahwa Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 sampai sekarang dan selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan baik-baik saja, namun sekitar bulan November 2019 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ini menjadi tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh sikap Tergugat memiliki sifat pemalas dalam hal mencari pekerjaan sehingga nafkah untuk Penggugat sebagai istri sering terabaikan oleh Tergugat, Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga yaitu memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat sejak bulan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2020/PA.Mdo





November 2019 sampai sekarang sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 8 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Desember 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Desember 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat sering menghina dan memaki Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat,

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2020/PA.Mdo





karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2020/PA.Mdo



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516000,00 ( lima ratus enam belas ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh Drs. Satrio A. M. Karim sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag. dan Drs. H. Muhtar Tayib, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasna Harun, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Masyrifah Abasi, S.Ag.**

**Drs. Satrio A. M. Karim**

**Drs. H. Muhtar Tayib**

Panitera Pengganti,

**Hasna Harun, SH**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 190.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2020/PA.Mdo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP PglN : Rp 20.000,00
  - Biaya Wesel : Rp 200.000,00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 6.000,00
  - J u m l a h : Rp 516.000,00
- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2020/PA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)